



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

J A N E D I, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Setapak Besar tanggal 04 November 1991 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Tebu, Gg. Bersama 1B, RT. 001 RW. 014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, No.Hp. 082154544747, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Maret 2021, dibawah register Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RUSNAWATI SAFITRI Pada tanggal 21 Agustus 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai Anak yang salah satunya diberi nama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL lahir di Pontianak pada tanggal 22 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-29012018-0011 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk



menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN;

4. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Cq. Hakim yang ditunjuk agar berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk Mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Mebebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172040411910002 atas nama Janedi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0556/041/VII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 antara Janedi dan Rusnawati Safitri, A.Md.Keb, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-20012018-0011 tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030710160007 tanggal 20 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Janedi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah



dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ROSTIKA WIDYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RUSNAWATI SAFITRI pada tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai Anak yang diberi nama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL lahir di Pontianak pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN karena anak Pemohon sakit-sakitan dengan tujuan agar dengan digantinya nama tersebut kondisi anak Pemohon segera pulih (bisa berbicara sebagaimana mestinya);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERAWATI, S.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RUSNAWATI SAFITRI pada tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai Anak yang diberi nama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL lahir di Pontianak pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN karena anak Pemohon sakit-sakitan dengan tujuan agar dengan digantinya nama tersebut kondisi anak Pemohon segera pulih (bisa berbicara

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk



sebagaimana mestinya);

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak demikian juga tempat tinggal Pemohon berada di Pontianak sesuai dengan bukti surat (P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ROSTIKA WIDYANTI** dan saksi **HERAWATI, S.Pd**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN dengan alasan bahwa anak Pemohon sakit-sakitan dengan tujuan agar dengan digantinya nama

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk



tersebut kondisi anak Pemohon segera pulih (bisa berbicara sebagaimana mestinya) sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang terdapat pada bukti surat P-3 tertulis nama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL, sehingga maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut Hakim adalah beralasan hukum yang merupakan suatu penegasan yang dapat menghilangkan keraguan ditengah masyarakat dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan *In Casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-20012018-0011 tanggal 30 Januari 2018, yang semula tertulis MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-20012018-0011 tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk



bernama MUHAMMAD ARFAN SHAKIEL diganti menjadi MUHAMMAD KAMIL IRFAN;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami : Dewi Apriyanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

URAY JULITA, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara permohonan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ptk:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)